



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.9/2981 - Disdik 2013**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT :**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai satuan Pendidikan Non Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu adanya Izin Penyelenggaraan Kursus;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia: No.261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : a. Surat Keterangan dari UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota, tentang kelayakan diterbitkannya Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 893.3/309-Disdik 2013 pada 1 Oktober 2013;
- b. Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 12 April 2005 atas nama LKP DOUBLE Z PLUS.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA :
- Nama LKP : **DOUBLE Z PLUS**  
Kode/ JenisKursus : 40 / Otomotif  
Alamat : Jl. Guntur No. 297  
Kelurahan/Desa : Kota Wetan  
Kecamatan : Garut Kota  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Yeti Nuryani  
Pemilik/Penyelenggara : Yeti Nuryani
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 8 Oktober 2013  
Sampai dengan tanggal : 8 Oktober 2017
- Ketiga : Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan kursus dan pelatihan pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - Menaati peraturan perundangan yang berlaku;
  - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan;
  - Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali yang dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat dan diubah atau diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 8 Oktober 2013



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Garut Kota
- Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Kota Wetan